

Bank Indonesia Mendorong Kinerja Ekonomi Masyarakat Bahari di Gorontalo



<https://gorontalo.antaraneews.com/berita/207297/bank-indonesia-mendorong-kinerja-ekonomi-masyarakat-bahari-di-gorontalo>

Gorontalo (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mendorong kinerja ekonomi masyarakat bahari dengan mendukung penyelenggaraan Festival Ikan Tuna Gorontalo 2022 yang digelar di Lapangan Ippot Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Jumat tanggal 2 September 2022.

Kepala Koodinator Kantor Perwakilan Bank Indonesia Regional Sulawesi, Maluku, Papua, Causa Iman Karana di Gorontalo, Jumat, menyatakan, pihaknya mendukung penuh dan bersinergi pada pelaksanaan Festival Ikan Tuna pertama itu. “Dengan harapan akan mendorong perekonomian masyarakat Gorontalo terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),” ucap dia. Seperti diketahui, Festival Kuliner Ikan Tuna Gorontalo 2022 merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mendukung UMKM di Provinsi Gorontalo, dimulai pada 2-4 September 2022.

Berbagai rangkaian kegiatan dalam Festival ini dapat juga meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat terkait tuna dan olahannya, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan pada sektor perikanan, sektor pariwisata, dan sektor lainnya serta mendorong pemulihan ekonomi nasional.

“Perikanan tangkap selama ini menjadi unggulan bagi subsektor perikanan Gorontalo dimana salah satu komoditas ikan yang paling banyak masuk ke dalam perairan Gorontalo adalah ikan tuna,” ucap dia. Adapun jenis tuna yang mendominasi perikanan tangkap di Gorontalo adalah tuna sirip kuning yang merupakan salah satu jenis tuna terbesar dan bernilai ekonomi tinggi. Tuna jenis ini, telah diekspor dalam bentuk utuh maupun irisan tuna ke beberapa negara di Asia seperti Jepang, Malaysia, dan Singapura.

Ia mengungkapkan, sepanjang tahun 2021, total nilai ekspor tuna jenis ini dapat mencapai 190,604 dolar AS. Dengan potensi ikan tuna yang ada saat ini, diharapkan ke depan sektor perikanan Gorontalo dapat tumbuh semakin baik mengingat ikan ini memiliki cita rasa yang lezat dan bergizi, baik dikonsumsi segar maupun menjadi olahan pangan.

Ikan tuna dapat diolah menjadi berbagai panganan yang lezat seperti abon dan sambal. Bentuk olahan pangan ini merupakan bagian dari produk UMKM yang merupakan UMKM Binaan Bank Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM perlu didorong berbagai hal seperti program-program UMKM yang kreatif dan inovatif dengan dukungan dari berbagai pihak di Gorontalo.

“Izinkan saya menyampaikan apresiasi serta dukungan kepada pelaksanaan kegiatan Festival Kuliner Ikan Tuna Gorontalo 2022 ini mengingat dampak positif yang dapat dihasilkan dari kegiatan ini terhadap eksistensi kuliner dan pariwisata Gorontalo,” kata dia.

“Tentunya”, kata Causa Iman Karana yang sering disapa Pak Cik itu, pihaknya akan terus berkomitmen untuk mendukung langkah dan upaya dalam menguatkan perekonomian, sekaligus mengajak seluruh masyarakat Gorontalo untuk senantiasa bangga terhadap produk Gorontalo agar tetap lestari dan bersaing di tingkat global. Salah satunya melalui kuliner berbahan dasar ikan tuna melalui Festival Ikan Tuna Gorontalo 2022 yang diinisiasi oleh Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel tersebut.

Sumber Berita:

Gorontalo.antaranews.com, Bank Indonesia mendorong kinerja ekonomi masyarakat bahari di Gorontalo < <https://gorontalo.antaranews.com/berita/207297/bank-indonesia-mendorong-kinerja-ekonomi-masyarakat-bahari-di-gorontalo> >

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:
 - a. pasal 1
 - 1) ayat 2 menyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif mili orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah ini;
 - 2) ayat 3 menyatakan bahwa Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini;
 - 3) ayat 4 menyatakan bahwa Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berberdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

- anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional:
 - a. pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional;
 - b. pasal 2 yang menyatakan bahwa program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya;
 - c. pasal 3 yang menyatakan bahwa program PEN dilaksanakan dengan prinsip:
 - 1) asas keadilan sosial;
 - 2) sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - 3) mendukung Pelaku Usaha;
 - 4) menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta-tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) tidak menimbulkan *moral hazard*; dan
 - 6) adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
 - d. pasal 15 huruf b ayat (7) yang menyatakan bahwa Pinjaman PEN Daerah yang telah diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 15B ayat (1) dan pinjaman Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 15B ayat (5) disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:
 - a. pasal 1

- 1) angka 21 yang menyatakan bahwa pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
 - 2) angka 41 yang menyatakan bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan ditarik kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya; dan
 - 3) angka 53 yang menyatakan bahwa prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
- b. pasal 11
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 9 dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a) RPJPD;
 - b) RPJMD; dan
 - c) RKPD.
- c. Pasal 12
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN; dan
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- d. pasal 176

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa bahwa sumber pendanaan rencana pembangunan daerah bersumber dari APBD; dan
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa sumber pendanaan sebagaimana dimaksud ayat 1 termasuk didalamnya dengan mendorong partisipasi masyarakat serta kontribusi sektor swasta dan pihak lain dalam pembangunan serta sumber pendanaan lain yang sah